



PUTUSAN
Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zunaidi Lubis
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pajak Kel. Batang Serangan Kec.
Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Surya Dharma
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kendit Desa Sei Musam Kendit Kec. Bahorok
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 21 Maret 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Proklamasi No. 49 Stabat Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 490/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa SURYA DARMA bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa SUYRA DARMA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu
 - 1(satu) buah alat hisap sabu
 - 20(dua puluh) bungkus plastik klip kosong
 - 1(satu) buah dompet warna coklat
 - 1(satu) buah sekop sabudirampas untuk dimusnahkan
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa dia terdakwa I. ZUNAIDI LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II. SURYA DARMA pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Lingkungan Pajak Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I ZUNAIDI LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II SURYA DARMA pergi ke Desa Titi Besi Kec. Batang Serangan untuk menonton keyboard dan ditempat tersebut para terdakwa bertemu dengan PIYAN (DPO), lalu sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I ZUNAIDI LUBIS, terdakwa II SURYA DARMA dan PIYAN (DPO) pulang kerumah terdakwa I ZUNAIDI LUBIS di Lingkungan Pajak Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat.

Kemudian sekira pukul 04.00 Wib sesampainya di rumah terdakwa I ZUNAIDI LUBIS tepatnya didalam kamar tidur, terdakwa I ZUNAIDI LUBIS bertanya kepada PIYAN (DPO) "kau ada bawa BR" kemudian PIYAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat dan dari dalam dompet warna coklat tersebut PIYAN (DPO) mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu untuk dipakai terdakwa I ZUNAIDI LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II SURYA DARMA dan PIYAN (DPO). Kemudian terdakwa I ZUNAIDI LUBIS membuat botol bong alat penghisap sabu tersebut dari botol minuman mineral, setelah selesai Terdakwa I ZUNAIDI LUBIS memberikan botol bong alat penghisap sabu tersebut kepada PIYAN (DPO), lalu PIYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil sebagian dari sabu tersebut dengan sekop pipet, lalu memasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke botol bong lalu membakarnya dengan mancis kemudian menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang sudah terhubung ke botol bong. Kemudian secara bergantian PIYAN (DPO) menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu menyerahkan bong kepada Terdakwa I ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa I menghisapnya satu kali, kemudian terdakwa ZUNAIDI LUBIS menyerahkannya kepada terdakwa II SURYA DARMA dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib PIYAN (DPO) pulang dari rumah terdakwa I ZUNAIDI LUBIS.

Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 01.00 Wib saksi TULUS H. SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN (Petugas Sat Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Lingkungan Pajak Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tepatnya di rumah seorang warga yang bernama ZUNAIDI LUBIS ada melakukan perbuatan memiliki, menguasai, menyalahgunakan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi pergi ketempat dimaksud dan melakukan penggerebekan. Dan saat dilakukan penggerebekan didalam kamar tidur para saksi melihat terdakwa I ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa II SURYA DARMA sedang tidur-tiduran dan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu sisa bekas pakai, kemudian dibagian ruang dapur para saksi menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah sekop sabu, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa II SURYA DARMA serta membawa barang bukti ke Polres Langkat.

Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 71/IL.10028/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dilakukan oleh penimbang Sartika Mutasiana Frivora Purba, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 1 (satu) bungkus plastik assoy kecil warna hitam diduga narkoba dengan berat bersih 30,2 gr (tiga puluh koma dua gram) an. Terdakwa ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa SURYA DARMA.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:3220/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ZUNAIDI LUBIS; 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SURYA DARMA; 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 30,2 gr (tiga puluh koma dua) gram;
1 (satu) plastik klip bekas pakai Barang bukti C dan D milik terdakwa An.
ZUNAIDI LUBIS dan SURYA DARMA.

Dengan kesimpulan:Barang bukti A, B dan D adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang Bukti C adalah Negatif narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tawas atau $Al_2(SO_4)3.16H_2O$.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa dia terdakwa I. ZUNAIDI LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II. SURYA DARMA pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Lingkungan Pajak Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I ZUNAIDI LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II SURYA DARMA pergi ke Desa Titi Besi Kec. Batang Serangan untuk menonton keyboard dan ditempat tersebut para terdakwa bertemu dengan PIYAN (DPO), lalu sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I ZUNAIDI LUBIS, terdakwa II SURYA DARMA dan PIYAN (DPO) pulang kerumah terdakwa I ZUNAIDI LUBIS di Lingkungan Pajak Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat.

Kemudian sekira pukul 04.00 Wib sesampainya di rumah terdakwa I ZUNAIDI LUBIS tepatnya didalam kamar tidur, terdakwa I ZUNAIDI LUBIS bertanya kepada PIYAN (DPO) "kau ada bawa BR" kemudian PIYAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat dan dari dalam dompet warna coklat tersebut PIYAN (DPO) mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu untuk dipakai terdakwa I ZUNAIDI LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II SURYA DARMA dan PIYAN (DPO). Kemudian terdakwa I

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUNAIIDI LUBIS membuat botol bong alat penghisap sabu tersebut dari botol minuman mineral, setelah selesai Terdakwa I ZUNAIIDI LUBIS memberikan botol bong alat penghisap sabu tersebut kepada PIYAN (DPO), lalu PIYAN (DPO) mengambil sebagian dari sabu tersebut dengan sekop pipet, lalu memasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke botol bong lalu membakarnya dengan mancis kemudian menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang sudah terhubung ke botol bong. Kemudian secara bergantian PIYAN (DPO) menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu menyerahkan bong kepada Terdakwa I ZUNAIIDI LUBIS dan terdakwa I menghisapnya satu kali, kemudian terdakwa ZUNAIIDI LUBIS menyerahkannya kepada terdakwa II SURYA DARMA dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib PIYAN (DPO) pulang dari rumah terdakwa I ZUNAIIDI LUBIS. Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 01.00 Wib saksi TULUS H. SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN (Petugas Sat Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Lingkungan Pajak Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tepatnya di rumah seorang warga yang bernama ZUNAIIDI LUBIS ada melakukan perbuatan memiliki, menguasai, menyalahgunakan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi pergi ketempat dimaksud dan melakukan penggerebekan. Dan saat dilakukan penggerebekan didalam kamar tidur para saksi melihat terdakwa I ZUNAIIDI LUBIS dan terdakwa II SURYA DARMA sedang tidur-tiduran dan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu sisa bekas pakai, kemudian dibagian ruang dapur para saksi menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah sekop sabu, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ZUNAIIDI LUBIS dan terdakwa II SURYA DARMA serta membawa barang bukti ke Polres Langkat.

Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 71/IL.10028/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dilakukan oleh penimbang Sartika Mutasiana Frivora Purba, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 1 (satu) bungkus plastik assoy kecil warna hitam diduga narkoba dengan berat bersih 30,2 gr (tiga puluh koma dua gram) an. Terdakwa ZUNAIIDI LUBIS dan terdakwa SURYA DARMA.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:3220/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ZUNAIDI LUBIS; 1 (satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SURYA DARMA; 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 30,2 gr (tiga puluh koma dua) gram; 1 (satu) plastik klip bekas pakai.

Barang bukti C dan D milik terdakwa An. ZUNAIDI LUBIS dan SURYA DARMA.

Dengan kesimpulan:Barang bukti A, B dan D adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Barang Bukti C adalah Negatif narkoba/Psikotropika tetapi mengandung Tawas atau $Al_2(SO_4) \cdot 3.16H_2O$.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ambra Mawan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi Tulus H Simanjuntak bersama dengan Eko epilaya dan saksi Ambra Mawan selaku Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki di Lingkungan Pajak Kel Batang Serangan Kec Batang Serangan Kab Langkat tepatnya disebuah rumah milik Zunaidi Lubis bersama dengan Surya Darma yang menyalah gunakan Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya menuju ke tempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang tidur-tiduran dikamar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) buah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu, 20(dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah sekop sabu.

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Piyan (DPO).
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Tulus H Simanjuntak.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi Tulus H Simanjuntak bersama dengan Eko epilaya dan saksi Ambra Mawan selaku Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki di Lingkungan Pajak Kel Batang Serangan Kec Batang Serangan Kab Langkat tepatnya disebuah rumah milik Zunaidi Lubis bersama dengan Surya Darma yang menyalah gunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya menuju ke tempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dirumah tersebut saksi dan rekannya menemukan barang bukti didapur berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap sabu, 20(dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah sekop sabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Zunaidi Lubis

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi Tulus H Simanjuntak bersama dengan Eko epilaya dan saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambra Mawan selaku Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki di Lingkungan Pajak Kel Batang Serangan Kec Batang Serangan Kab Langkat tepatnya disebuah rumah milik Zunaidi Lubis bersama dengan Surya Dharma yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya menuju ke tempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah sekop sabu.
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari rekannya yang bernama Piyan (DPO) .
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dan Piyan (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan rekan Para Terdakwa yaitu Piyan (DPO), namun pada saat dilakukan penangkapan Piyan (DPO) sudah terlebih dahulu pulang kerumah dari rumah Para Terdakwa.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Terdakwa II. Surya Dharma

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi Tulus H Simanjuntak bersama dengan Eko epilaya dan saksi Ambra Mawan selaku Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki di Lingkungan Pajak Kel Batang Serangan Kec Batang Serangan Kab Langkat tepatnya disebuah rumah milik Zunaidi Lubis bersama dengan Surya Dharma yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya menuju ke tempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah sekop sabu.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari rekannya yang bernama Piyan (DPO) yang mereka kenali pada saat menonton keyboard.
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dan Piyan (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan rekan Para Terdakwa yaitu Piyan (DPO), namun pada saat dilakukan penangkapan Piyan (DPO) sudah terlebih dahulu pulang kerumah dari rumah Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan/memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu
- 1(satu) buah alat hisap sabu
- 20(dua puluh) bungkus plastik klip kosong
- 1(satu) buah dompet warna coklat
- 1(satu) buah sekop sabu

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi Tulus H Simanjuntak bersama dengan Eko epilaya dan saksi Ambra Mawan selaku Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki di Lingkungan Pajak Kel Batang Serangan Kec Batang Serangan Kab Langkat tepatnya disebuah rumah milik Zunaidi Lubis bersama dengan Surya Darma yang menyalah gunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya menuju ke tempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap sabu, 20(dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah sekop sabu.
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari rekannya yang bernama Piyan (DPO) .
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dan Piyan (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan rekan Para Terdakwa yaitu Piyan (DPO), namun pada saat dilakukan penangkapan Piyan (DPO) sudah terlebih dahulu pulang kerumah dari rumah Para Terdakwa.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
3. Bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **setiap orang**” adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku



bernama Zunaidi Lubis dan Surya Dharma yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani karena mampu hadir di persidangan dengan tertib, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ambra Mawan dan Saksi Tulus H. Simanjuntak, serta keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I ZUNAIIDI LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II SURYA DARMA pergi ke Desa Titi Besi Kec. Batang Serangan untuk menonton keyboard dan ditempat tersebut para terdakwa bertemu dengan PIYAN (DPO), lalu terdakwa I ZUNAIIDI LUBIS, terdakwa II SURYA DARMA dan PIYAN (DPO) pulang kerumah terdakwa I ZUNAIIDI LUBIS di Lingkungan Pajak Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa sekira pukul 04.00 Wib hari Selasa Tanggal 21 Maret 2017 sesampainya di rumah terdakwa I ZUNAIDI LUBIS, terdakwa I ZUNAIDI LUBIS bertanya kepada PIYAN (DPO) kau ada bawa BR□ kemudian PIYAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat dan dari dalam dompet warna coklat tersebut PIYAN (DPO) mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu untuk dipakai terdakwa I ZUNAIDI LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II SURYA DARMA dan PIYAN (DPO). Kemudian terdakwa I ZUNAIDI LUBIS membuat botol bong alat penghisap sabu tersebut dari botol minuman mineral, setelah selesai Terdakwa I ZUNAIDI LUBIS memberikan botol bong alat penghisap sabu tersebut kepada PIYAN (DPO), lalu PIYAN (DPO) mengambil sebagian dari sabu tersebut dengan sekop pipet, lalu memasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke botol bong lalu membakarnya dengan mancis kemudian menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang sudah terhubung ke botol bong. Kemudian secara bergantian PIYAN (DPO) menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu menyerahkan bong kepada Terdakwa I ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa I menghisapnya satu kali, kemudian terdakwa ZUNAIDI LUBIS menyerahkannya kepada terdakwa II SURYA DARMA dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang Bahwa Kemudian sekira pukul 05.00 Wib PIYAN (DPO) pulang dari rumah terdakwa I ZUNAIDI LUBIS. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib saksi TULUS H. SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN (Petugas Sat Narkoba Polres Langkat) setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada warga Lingkungan Pajak Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tepatnya di rumah seorang warga yang bernama ZUNAIDI LUBIS ada melakukan perbuatan memiliki, menguasai, menyalahgunakan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi pergi ketempat dimaksud dan melakukan penggerebekan. Dan saat dilakukan penggerebekan didalam kamar tidur para saksi melihat terdakwa I ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa II SURYA DARMA sedang tidur-tiduran dan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu sisa bekas pakai, kemudian dibagian ruang dapur para saksi menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah sekop sabu, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa II SURYA DARMA serta membawa barang bukti ke Polres Langkat.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 71/IL.10028/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dilakukan oleh penimbang Sartika Mutasiana Frivora Purba, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 1 (satu) bungkus plastik assoy kecil warna hitam diduga narkotika dengan berat bersih 30,2 gr (tiga puluh koma dua gram) an. Terdakwa ZUNAIDI LUBIS dan Terdakwa SURYA DARMA.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:3220/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ZUNAIDI LUBIS; 1 (satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SURYA DARMA; 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 30,2 gr (tiga puluh koma dua) gram; 1 (satu) plastik klip bekas pakai. Barang bukti C dan D milik terdakwa An. ZUNAIDI LUBIS dan SURYA DARMA. Dengan kesimpulan: Barang bukti A, B dan D adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan Barang Bukti C adalah Negatif narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tawas atau (SO₄)₃.16H₂O.

Menimbang, bahwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa I Zunaidi Lubis, dan Terdakwa II Surya Dharma tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka "Unsur penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **unsur "bersma-sama adalah** suatu tidak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana masing-masing orang mempunyai peran sehingga terjadi suatu tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 4.00 Wib terdakwa I ZUNAIDI LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II SURYA DARMA dan PIYAN (DPO) sesampainya di rumah terdakwa I ZUNAIDI LUBIS setelah menonton keyboard di Desa Titi Besi Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat bertanya kepada PIYAN (DPO) kau ada bawa BR□ kemudian PIYAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat dan dari dalam dompet warna coklat tersebut PIYAN (DPO) mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu untuk dipakai terdakwa I ZUNAIDI LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II SURYA DARMA dan PIYAN (DPO). Kemudian terdakwa I ZUNAIDI LUBIS membuat botol bong alat penghisap sabu tersebut dari botol minuman mineral, setelah selesai Terdakwa I ZUNAIDI LUBIS memberikan botol bong alat penghisap sabu tersebut kepada PIYAN (DPO), lalu PIYAN (DPO) mengambil sebagian dari sabu tersebut dengan sekop pipet, lalu memasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke botol bong lalu membakarnya dengan mancis kemudian menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang sudah terhubung ke botol bong. Kemudian secara bergantian PIYAN (DPO) menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu menyerahkan bong kepada Terdakwa I ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa I menghisapnya satu kali, kemudian terdakwa ZUNAIDI LUBIS menyerahkannya kepada terdakwa II SURYA DARMA dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib setelah PIYAN (DPO) pulang dari rumah terdakwa I ZUNAIDI LUBIS saksi TULUS H. SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN (Petugas Sat Narkoba Polres Langkat) melakukan penggerebekan. Dan saat dilakukan penggerebekan didalam kamar tidur para saksi melihat terdakwa I ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa II SURYA DARMA sedang tidur-tiduran dan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu sisa bekas pakai, kemudian dibagian ruang dapur para saksi menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah sekop sabu, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ZUNAIDI LUBIS dan terdakwa II SURYA DARMA serta membawa barang bukti ke Polres Langkat.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka "Unsur bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan Edukatif sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap sabu, 20(dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah sekop sabu oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zunaidi Lubis dan Terdakwa II Surya Dharma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri,”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu
 - 1(satu) buah alat hisap sabu
 - 20(dua puluh) bungkus plastik klip kosong
 - 1(satu) buah dompet warna coklat
 - 1(satu) buah sekop sabu
 - seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Para terdakwa dihadiri oleh penasihat Hukum para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.